

Peningkatan Pelayanan Pernikahan Berbasis Mall Pelayanan Publik Di Kantor Urusan Agama (KUA) Perspektif *Mashlahah Mursalah*

M. Faizurrizqi Al-Farisi AD

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

faizurrizqi87@gmail.com

Abstrak

Pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik (MPP) di KUA merupakan program baru yang didirikan untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan pernikahan yang seringkali dianggap pelik, serta memakan banyak waktu dalam prosedur dan persyaratannya. Fakta lapangan menunjukkan berdirinya program baru tidak menghentikan semua permasalahan pelayanan nikah namun justru terjadi kekhawatiran apakah dengan adanya program baru tersebut bisa membawa manfaat atau justru merugikan bagi para pihak, khususnya bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kemanfaatan adanya peningkatan pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik (MPP) di KUA Nganjuk ditinjau dari aspek *Mashlahah Mursalah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan pelayanan pernikahan berbasis MPP di KUA Kec. Nganjuk, tetaplah sesuai dengan apa yang tertera dalam PMA no 19 tahun 2018 pada pelaksanaan prosedurnya. Ditinjau dari aspek *mashlahah mursalah* yakni pelayanan berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk ini dibenarkan penerapannya karena selaras dengan kaidah-kaidah dalam *mashlahah mursalah*.

Kata Kunci: pernikahan; kantor urusan agama; *mashlahah mursalah*

Pendahuluan

Semakin berkembangnya zaman, model pelayanan pernikahan KUA Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk mengalami kemajuan, hal itu diakibatkan oleh tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks agar dapat terpenuhi dengan mudah dan cepat, khususnya yang banyak menjadi sorotan publik yaitu tentang persyaratan pernikahan di KUA yang dianggap pelik. Seperti halnya pada persyaratan administratif pernikahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 terdapat: Surat pengantar dari Desa, surat rekomendasi dari Kecamatan, surat kesehatan, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, dan akta kematian bagi janda/duda.¹ Langkah preventif segera dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan cara bersinergi bersama dengan badan Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, hal ini dituangkan dalam Surat Perjanjian Bersama Nomor: B-872/KK.13.13.1/HM.01/04/2019². Secara pokok dari

¹ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

² Surat Perjanjian Bersama Nomor: B-872/KK.13.13.1/HM.01/04/2019

adanya surat perjanjian bersama tersebut menghasilkan inovasi baru yakni terciptanya pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik. Adapun yang dimaksud Mall Pelayanan Publik atau biasa disingkat dengan MPP merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi.³

Model pelayanan nikah berbasis MPP ini merupakan suatu program baru, sebagaimana halnya sesuatu yang baru masih patut dipertanyakan mengenai keefektifan serta kemanfaatannya. Program baru dapat dinilai keefektifitasannya melalui aspek kemampuan mengantisipasi permasalahan program sebelumnya, jika tidak ada perubahan dalam hal ini maka program tersebut hanyalah sebagai pemanis saja dan hanya akan menghabiskan anggaran Pemerintah karena belum bisa menghadapi problematika yang terjadi di lapangan. Tidak hanya bisa mengantisipasi program sebelumnya, namun utamanya juga harus memperhatikan aspek manfaat dan kerugian yang dimunculkan agar tidak terjadi lagi penyulitan-penyulitan terhadap masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan, mengingat menikah itu sendiri merupakan fitrah manusia sekaligus ibadah karena sesuai dengan anjuran Rasul, maka tak semestinya suatu perbuatan mulia terhalang oleh prosedur birokrasi yang terlampaui menyulitkan. Mengenai bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah hal ini disabdakan pada ayat-Nya yang berbunyi:⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut menunjukkan menikah merupakan anjuran penting bagi umat Islam, maka tak selayaknya pernikahan menjadi sulit dilaksanakan sebab alasan-alasan birokratis. Berdasarkan fakta-fakta empirik di KUA Nganjuk menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam hal pelaksanaan pelayanan pernikahan berbasis MPP. Adapun permasalahan tersebut, di antaranya adalah terdapat kesalahpahaman oleh penghulu dengan *modin* yang hendak mengantar calon pengantin mengurus pencatatan nikah di MPP namun saat ditemui penghulu tidak ada dan berada di Kantor KUA yang lama. Pelaksanaan pelayanan pernikahan berbasis MPP ini secara hukum belum pernah diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan Menteri Agama, namun semata hanya merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan kemudahan akses pelayanan pernikahan bagi masyarakat dan pegawai. Kemudahan tersebut nampak terwujud pada peringkasan pelayanan disebabkan semua pelayan publik berada dalam satu lokasi sehingga dalam pengurusan persyaratan nikah bisa ditempuh dengan waktu yang relatif cepat. Penelitian ini dikaji melalui aspek *Mashlahah Mursalah*, proses mengkaji akan menitikberatkan pada perbandingan kerugian dan kemanfaatan yang diperoleh dari adanya pelayanan nikah di KUA Kecamatan Nganjuk yang berbasis MPP dan dilaksanakan di lingkungan MPP.

Adapun peneliti menggunakan konsep *Mashlahah Mursalah* yang dijelaskan menurut Amir Syarifuddin. Beliau merumuskan batasan operasional *Mashlahah Mursalah*, diantaranya (1) *Mashlahah mursalah* itu adalah *Mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, bukan *Mashlahah wahamiah* (angan-angan) dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara

³ Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

⁴ Alqur'an al-Karim, An-nur: 32.

utuh. (2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu Mashlahah yang hakiki betul- betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum. (3) Tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' Ulama' terdahulu. (4) Mashlahah mursalah ini ditempuh hanya dalam kondisi yang memerlukan, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat manusia dari kesulitan.⁵

Beberapa kajian telah dilakukan terkait tema ini, seperti penelitian Rezky Putri Utami dengan judul *Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*. Penelitian ini membahas mengenai peningkatan mutu pelaksanaan akad nikah di KUA.⁶ Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bahwa dalam penelitian terdahulu ini yang dibahas adalah mengenai segi kualitas pelayanan pelaksanaan akad nikah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang peningkatan pelayanan pernikahan secara umum dan berbasis Mall Pelayanan Publik. Keduanya memiliki sedikit persamaan dalam hal menganalisis, yakni sama-sama membahas tentang kualitas pelaksanaan pelayanan pernikahan di KUA, hanya saja peneliti menyajikan analisis secara kompleks dalam hal pelayanan pernikahan, ditambah menggunakan konsep Mashlahah mursalah sebagai pisau analisis data sedangkan pada penelitian terdahulu hanya menggunakan aspek hukum pelayanan publik.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Ayu Oktavia Nita dengan judul *Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan*. Penelitian ini membahas mengenai peningkatan mutu pelayanan nikah dengan adanya aplikasi pendukung yakni Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah).⁷ Terdapat sedikit persamaan pembahasan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang peneliti lakukan, kesamaan tersebut terdapat pada analisis berkualitas atau tidaknya pelayanan pernikahan, hanya saja penelitian terdahulu mengkaji tentang Simkah dan penelitian yang hendak diteliti membahas tentang Mall Pelayanan Publik sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan pernikahan.

Penelitian yang ditulis oleh Sunarto Agung Budi Purnomo dengan judul *Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun*. Penelitian ini membahas mengenai kualitas ideal pencatatan nikah ditinjau dari aspek hukum pelayanan publik.⁸ Perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yaitu mengenai objek analisis, yang mana penelitian terdahulu ini menganalisis tentang kualitas pelayanan publik yang terdapat dalam pelayanan pernikahan di KUA Karimun, tentu dalam bahasannya hanyalah berfokus mengkaji pelayanan pernikahan dari sudut kualitas pelayanan publiknya, sedangkan pada penelitian yang hendak diteliti ini mengkaji dari segi keefektifan Mall Pelayanan Publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan pernikahan perspektif mashlahah mursalah.

Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Maskur dengan judul *Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Penelitian ini membahas dengan menitik

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014), 377.

⁶ Rezky Putri Utami, *"Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo"*. Skripsi, (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", 2012).

⁷ Ayu Oktavia Nita, *"Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan"*. Skripsi, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018).

⁸ Sunarto Agung Budi Purnomo, *"Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun"*. Skripsi, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2016).

beratkan aspek *Mashlahah Mursalah* mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia.⁹ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian sekarang menggunakan analisis *mashlahah mursalah* terhadap pelayanan pernikahan, sedangkan penelitian terdahulu fokus terhadap pencatatan perkawinan saja. Dari semua penelitian terdahulu diatas jika dibandingkan dengan penelitian ini perbedaan yang paling terlihat yaitu pada aspek kebaruan penelitian, adapun fenomena bergabungnya KUA dalam MPP hanya terjadi pada dua daerah saja di seluruh Indonesia, keduanya berada di Provinsi Jawa Timur yakni KUA Kecamatan Banyuwangi dan KUA Kecamatan Nganjuk, dan penelitian ini merupakan pertama kali dilakukan dengan analisa pertimbangan aspek kemanfaatan dan kerugian pelayanan pernikahan berbasis MPP perspektif *Mashlahah Mursalah*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dimana penelitian yang dilakukan langsung mendatangi objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data valid.¹⁰ Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang¹¹. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data yang diperoleh dari narasumber atau informan yang mengetahui tentang pelayanan pernikahan berbasis MPP di KUA Kecamatan Nganjuk. Lokasi penelitian yakni dilaksanakan di Kantor KUA Nganjuk yang bertempat di Mall Pelayanan Publik beralamat di Jalan Brantas, Kelurahan Werungotok, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Nganjuk, modin atau birojasa pengantar pengantin, dan Masyarakat yang menggunakan jasa layanan nikah di KUA Kecamatan Nganjuk. Kemudian, sumber data sekunder ini diperoleh dari arsip-arsip yang mendukung dalam hal mekanisme pelaksanaan pelayanan nikah di KUA Kecamatan Nganjuk.

Pelaksanaan pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk

Mall Pelayanan Publik atau biasa disingkat dengan MPP merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi.¹² KUA Kec. Nganjuk sudah melaksanakan pelayanan nikah berbasis MPP ini sejak tertuang dalam surat kerja sama 872/KK.13.13.1/HM.01/04/2019 untuk bersinergi mewujudkan pelayanan prima antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk pada tanggal 30 April 2019 yang lalu. Tentu hal ini menjadi program baru bagi KUA Nganjuk agar lebih bisa meningkatkan segi pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Nganjuk.

Tujuan bergabungnya KUA Nganjuk dengan MPP ini tak lain untuk mewujudkan pelayanan yang prima bagi KUA ataupun bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam melayani kebutuhan masyarakat, hal ini demi mewujudkan standar pelayanan publik yang terkandung dalam SK Menpan No. 63 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa standar pelayanan publik yang harus dipenuhi terdiri dari: (1) prosedur pelayanan, (2) waktu penyelesaian pelayanan, (3)

⁹ Ahmad Maskur, "Analisis *Mashlahah Mursalah* Terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia". Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014).

¹⁰ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 7.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

¹² Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

biaya pelayanan, (4) produk atau hasil pelayanan, (5) sasaran prasarana pelayanan, (6) kompetensi petugas si pemberi pelayanan yang ahli dan terampil serta ramah. Tidak hanya itu, namun juga tetap memperhatikan apa yang telah diatur di dalam PMA No 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pernikahan.

Pemberitahuan kehendak nikah yang terjadi di pelayanan nikah berbasis MPP ini menggunakan PMA no 19 tahun 2018 sebagai pedomannya, yakni persyaratan berkas yang harus dipenuhi mesti sesuai dengan apa yang telah diatur didalam PMA tersebut. Dengan hadirnya MPP disini ternyata tidak begitu membawa perubahan yang banyak pada proses ini, terlihat di MPP belum bisa merangkul Kantor-kantor Desa dan Kecamatan agar turut bersama dengan instansi pelayan publik yang lain untuk memberikan layanan terhadap masyarakat di MPP. Sehingga bagi calon pengantin yang membutuhkan persyaratan pemberitahuan kehendak nikah berupa Surat pengantar perkawinan dari desa tempat tinggal calon pengantin serta surat rekomendasi dari kecamatan masih harus ditempuh dengan mendatangi kantor masing-masing.

Pada tahap pemeriksaan nikah mengharuskan kedatangan seorang pengantin dan wali untuk diperiksa apakah tidak ada sebab yang menjadikan pernikahan nantinya menjadi tidak sah, selain itu persyaratan administratif juga diperiksa dalam tahap ini, apabila belum lengkap penghulu akan meminta pengantin atau walinya untuk segera melengkapi dalam waktu 1 hari setelah diberitahukan, dan apabila sudah selesai maka kedua mempelai dan wali segera membuat serta menandatangani berita acara pemeriksaan mempelai berdua dan wali nikah. Kemudian dibuat dua rangkap, rangkap pertama dijadikan arsip oleh KUA dan rangkap kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.¹³ Setelah tahap pemeriksaan selesai, calon mempelai akan dikenai biaya sebesar Rp. 600.000 apabila pelaksanaan akad nikah nantinya dilakukan di luar kantor, dan tidak dikenai biaya apabila dilakukan di balai nikah yang telah disediakan di kantor. Kemudian jika pembayaran sudah tuntas, berkas hasil pemeriksaan akan ditempel di papan pengumuman, untuk memberitahukan jadwal pelaksanaan akad nikah.¹⁴

Adapun pelaksanaan pemeriksaan nikah dengan adanya MPP saat ini secara umum berjalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 5 PMA No 19 Tahun 2019, hanya saja ada beberapa kendala pada waktu pelaksanaannya, yakni dari KUA Nganjuk sendiri terlihat kesulitan dengan jumlah tenaga kerja penghulu yang terbatas, hal ini baru terlihat menjadi masalah ketika diterapkannya pelayanan pernikahan berbasis MPP, seperti halnya pada kasus calon pengantin didampingi oleh *modin* datang ke kantor KUA yang lama tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan penghulu pemeriksa pernikahan dan akhirnya kedua belah pihak tidak dapat bertemu disebabkan penghulu berada di MPP.¹⁵ Untuk meminimalisir hal tersebut, penghulu berinisiatif dengan cara meminta *modin* untuk selalu berkomunikasi dengannya, mengingat tugas penghulu yang harus terjun ke masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan maka tidak memungkinkan penghulu selalu berada di kantor saja.¹⁶ Meskipun permasalahan diatas dapat diminimalisir dengan inisiatif demikian, namun alangkah baiknya bagi KUA sendiri *manage* tenaga kerjanya semaksimal mungkin, misalkan tugas staff bagian pengelola data bisa ditambahkan tugasnya untuk berjaga di kantor KUA maupun MPP agar selalu siap memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan akad nikah, apabila pelaksanaan tersebut dilakukan di lingkungan MPP maka prosedurnya juga seperti yang diatur dalam PMA No 19 tahun 2018, yakni akad harus dilakukan di hadapan Kepala KUA atau Penghulu di wilayah tersebut dan dihadiri juga oleh wali calon mempelai perempuan serta dua orang saksi. Dalam tahap ini pula dilakukanlah

¹³ Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

¹⁴ Moh. Syahid, Wawancara, (2 Januari 2020).

¹⁵ Sarianto, Wawancara, (2 Januari 2020).

¹⁶ Moh. Syahid, Wawancara, (2 Januari 2020).

pencatatan nikah dan penyerahan buku nikah oleh penghulu kepada kedua mempelai yang bersangkutan. Dalam proses ini masyarakat juga akan menemui penambahan fitur pengambilan tiket antrean di mesin tiket sesuai dengan bidang keperluannya masing-masing, hal ini berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam mengantre dan menciptakan situasi antrean yang nyaman.

Bergabungnya KUA dengan MPP ini juga tampak terlihat bagi pelayanan pernikahan seperti halnya pada pengurusan akta kelahiran, KTP, surat kesehatan, dan pembayaran via Bank bisa dilakukan dalam satu tempat di lokasi MPP ini. Tentu hal itu sangat memudahkan masyarakat dan mempercepat proses pelayanan pernikahan. bagi calon pengantin yang berstatus janda atau duda dan belum sempat merubah status di KTPnya seharusnya tidak bisa melakukan pendaftaran nikah, hal tersebut harus diurus di kantor Dukcapil terlebih dahulu, namun dengan adanya bentuk pelayanan berbasis MPP hal tersebut bisa diurus dala satu lokasi saja, mengingat kantor Dukcapil bersebelahan dengan kantor KUA yang berada di MPP.¹⁷

Demikian mengenai pelaksanaan pelayanan pernikahan berbasis MPP di KUA Kec. Nganjuk, dapat diketahui bahwa pelaksanaan serta prosedurnya tetaplah sesuai dengan apa yang tertera dalam PMA no 19 tahun 2018. Seperti halnya pada pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, hingga pelaksanaan akad nikah yang terjadi dengan adanya MPP saat ini tidaklah ditemui perubahan sama sekali, sebab bagaimanapun KUA adalah instansi pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama yang tetap tunduk terhadap undang-undang. Adapun adanya MPP hanyalah sebagai alat untuk mempermudah akses dalam mendukung pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan pelayanan pernikahan.

Peningkatan pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk perspektif Mashlahah Mursalah

Hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan, begitupula dengan pelayanan pernikahan berbasis MPP, dalam hal ini tidak ada dalil atau nash yang secara khusus memerintah, namun tidak ada pula dalil yang secara tegas menyatakan untuk melarang. Untuk memberikan justifikasi terhadap *Mashlahah* atau tidaknya pelayanan pernikahan berbasis MPP di KUA Nganjuk ini maka terlebih dahulu hendaklah dikaji satu persatu kesesuaian (relevansi) unsur-unsur yang terdapat dalam pelayanan pernikahan berbasis MPP dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada teori *Mashlahah mursalah*. Sebagaimana telah dibahas pada sebelumnya, terkait penerapan *mashlahah mursalah* dalam pelaksanaan hukum Islam. Dalam hal ini analisis *Mashlahah mursalah* terhadap pelayanan pernikahan berbasis MPP mengacu pada persyaratan yang diberikan Amir Syarifuddin mengenai batasan operasional *mashlahah mursalah*¹⁸:

Pertama, *Mashlahah mursalah* itu adalah *Mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat. Dalam hal ini jelas bahwa pelayanan pernikahan berbasis MPP dirasa memberikan manfaat bagi masyarakat Nganjuk, terbukti dari apa yang disampaikan oleh pegawai pencatat nikah KUA Nganjuk serta masyarakat yang menggunakan pelayanan pernikahan berbasis MPP dapat menerima dengan baik adanya program baru tersebut, karena dianggap membawa banyak manfaat. Adapun manfaat yang terlihat dengan adanya pelayanan nikah berbasis MPP yaitu pertama, akses jalan menuju MPP lebih mudah daripada ke kantor KUA Nganjuk karena tidak melewati kemacetan, bisa diakses dengan kendaraan roda empat dan petunjuk jalan bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi *Google Maps*. Kedua, lebih ringkasnya prosedur dan biaya, karena dengan model pelayanan nikah berbasis MPP kini calon

¹⁷ Moh. Syahid, Wawancara, (2 Januari 2020).

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 377.

pengantin bisa mengurus persyaratan administrasi pada satu lokasi. Ketiga, sarana prasarana yang lengkap dan memadai, hal ini terlihat pada ruang pelayanan dan balai nikah yang lebih nyaman daripada sebelumnya karena dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.

Kedua, Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *Mashlahah* yang sejalan dengan *Maqashid Al-Syari'ah*. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, hadirnya MPP dalam pelayanan pernikahan ini membawa dampak kemudahan dalam pengurusan administrasi yang banyak memakan waktu dan biaya, hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam, yang memelihara lima kebutuhan pokok, terutama memelihara jiwa. Sebab masyarakat seringkali menganggap pengurusan persyaratan administrasi nikah begitu rumit, hingga mereka menyanggah hal tersebut dan menjadikannya sebagai halangan untuk menikah secara resmi, hal ini yang kemudian terkadang berujung pada terjadinya nikah *sirri* atau nikah bawah tangan, yang mana menimbulkan banyak kerugian bagi seorang perempuan dan anak karena tidak terjamin haknya secara hukum positif. Oleh karena itu program pelayanan pernikahan berbasis MPP ini berguna juga untuk mengubah pandangan masyarakat yang demikian, dengan cara menghadirkan kemudahan-kemudahan baru. Hal ini sejalan pula dengan kaidah ushul berikut: **الضَّرُّ**

يُزَالُ “Kemudharatan harus dihilangkan”

Ketiga, Tidak berbenturan dengan dalil syara’ yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur’an dan Sunnah, maupun ijma’ Ulama’ terdahulu. Tidak ditemui dalil syara’ yang tertulis secara eksplisit maupun implisit mengenai larangan pelayanan jasa dalam satu atap. Adanya pelayanan nikah berbasis MPP ini tak lain karena inisiatif bersama antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk untuk memudahkan dalam memberikan layanan pada masyarakat dengan mempertimbangkan banyaknya aspek kemanfaatan dari program tersebut. hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“*Tasarruf (tindakan) pemimpin terhadap kepentingan rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan*”.

Keempat, *Mashlahah mursalah* ini ditempuh hanya dalam kondisi yang memerlukan. Pelayanan nikah berbasis MPP ini merupakan *Mashlahah mursalah* yang bersifat *hajiyah*. Apabila kemaslahatan tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan kerusakan pada lima unsur pokok kebutuhan, akan tetapi secara tidak langsung dapat menimbulkan perusakan.¹⁹ Sehingga dengan adanya kemaslahatan ini guna mempermudah kehidupan manusia sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok.

Pelayanan nikah berbasis MPP ini sudah memenuhi semua syarat-syarat *mashlahah mursalah*. Sehingga berdasarkan *mashlahah mursalah*, pelayananan berbasis MPP yang dibuat dalam kontrak kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk ini dibenarkan penerapannya dan sesuai dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam kajian *Mashlahah mursalah*, Islam membolehkan bentuk pelayanan nikah berbasis MPP. Sehingga dengan adanya program ini dapat menjadi langkah *preventif* yang dapat mencegah hal-hal yang mungkin terjadi dikemudian hari dan dapat menciptakan kemaslahatan antara pihak pegawai pencatat nikah dan masyarakat yang menggunakan layanan nikah KUA Nganjuk di MPP.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 372.

Kesimpulan

Pertama, Pelaksanaan pelayanan pernikahan berbasis MPP di KUA Kec. Nganjuk, tetaplah sesuai dengan apa yang tertera dalam PMA no 19 tahun 2018 pada pelaksanaan prosedurnya, yakni meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman nikah, pelaksanaan akad nikah, hingga penyerahan buku nikah tetaplah sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang, adapun adanya MPP ini sebagai sarana pembantu pelayanan pernikahan yakni sebagai alat untuk mempermudah akses pendukung berjalannya prosedur dan pelaksanaan pelayanan pernikahan. *Kedua*, Pelayanan nikah berbasis MPP ini sudah memenuhi semua syarat-syarat *mashlahah mursalah*. Sehingga berdasarkan *mashlahah mursalah*, pelayanan berbasis MPP ini dibenarkan penerapannya dan sesuai dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam kajian *Mashlahah mursalah*, Islam membolehkan bentuk pelayanan nikah berbasis MPP. Sehingga dengan adanya program ini dapat menjadi langkah *preventif* yang dapat mencegah hal-hal yang mungkin terjadi dikemudian hari dan dapat menciptakan kemaslahatan antara pihak pegawai pencatat nikah dan masyarakat yang menggunakan layanan nikah KUA Nganjuk di MPP.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Zainal Arifin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Al-Qur'anul Karim
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asikin, Zainal dan Suhartana, Wira Pria. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Maskur, Ahmad. Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Nita, Ayu Oktavia. *Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan*. Skripsi. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- Purnomo, Sunarto Agung Budi. *Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun*. Skripsi, Jakarta: Universitas Terbuka, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press, 1986.
- Surat Perjanjian Bersama Nomor: B-872/KK.13.13.1/HM.01/04/2019
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh II. Jakarta: Kencana Media Group, 2014.
- Utami, Rezki Putri. *Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2012.